



PENETAPAN

Nomor 614/Pdt.P/2019/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Perwalian Anak yang diajukan oleh :

XXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun XXXX, RT.03, RW. 01, Desa XXXX, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 641/Pdt.P/2019/PA.Tbn tanggal 26 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan Perwalian Anak dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Istri sah dari seorang Laki-laki bernama XXXX yang menikah di KUA Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban pada tanggal 07 Januari 1996, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 731/07/II/96 Tanggal 23 Agustus 2019;
2. Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon hidup berumah tangga dirumah kediaman bersama dalam keadaan rukun dan harmonis layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak masing-masing bernama 1. XXXX, umur 23 tahun 1 bulan (kelahiran Tuban, 23 Juli 1996), 2. XXXX umur 18 tahun 5 bulan (kelahiran Tuban, 26 Maret 2001) 3. XXXX umur 9 tahun 3 bulan (kelahiran Tuban, 18 Mei 2010);

Penetapan Nomor 614 /Pdt.P/2019/PA.Tbn Hal 1 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian Suami Pemohon yang bernama XXXX meninggal dunia pada tanggal 02 April 2016 karena sakit sesuai dengan surat keterangan Kematian terlampir;
4. Bahwa suami Pemohon mempunyai ayah bernama XXXX dan Ibu bernama XXXX akan tetapi kedua orangtua tersebut telah meninggal dunia;
5. Bahwa, semasa hidupnya Ayah dari suami Pemohon yang bernama XXXX memiliki Sebidang sawah berupa:
 - satu bidang tanah sawah atas nama XXXX dengan luas 4710 m2 (empat ribu tujuh ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di Desa Trutup kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban bukti sertifikat Hak milik Nomor 50 terlampir;
6. Bahwa, setelah meninggalnya suami Pemohon Almarhum XXXX telah terjadi kesepakatan keluarga tanah sawah milik Almarhum XXXX yang tercantum pada posita 5 tersebut akan dibaliknamakan atas nama pembeli karena tanah tersebut sudah dijual pada saat almarhum XXXX masih hidup, sedangkan anak Pemohon yang bernama XXXX umur 9 tahun 3 bulan (kelahiran Tuban, 18 Mei 2010) yang merupakan salah satu ahli waris pengganti dari Almarhum XXXX belum dewasa dan perlu perwalian;
7. Bahwa, semua ahli waris dari Almarhum XXXX hendak membaliknamakan sertifikat sawah sebagaimana tercantum pada posita 5 tersebut atas nama pembeli, yang transaksinya meliputi semua ahli waris Almarhum XXXX, sedangkan anak Pemohon yang bernama XXXX umur 9 tahun 3 bulan (kelahiran Tuban, 18 Mei 2010) yang merupakan ahli waris pengganti dari Almarhum XXXX tersebut masih dibawah umur, masih belum cakap hukum, maka diperlukan adanya seorang wali yang dapat bertindak melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan anak tersebut;
8. Bahwa, oleh karena anak Pemohon tersebut masih dibawah umur maka Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak bernama XXXX umur 9 tahun 3 bulan (kelahiran Tuban, 18 Mei 2010);

Penetapan Nomor 614 /Pdt.P/2019/PA.Tbn Hal 2 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan menetapkan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (XXXX) Ibu dari anak yang bernama XXXX umur 9 tahun 3 bulan (kelahiran Tuban, 18 Mei 2010) yang berhak mewakili dalam segala perbuatan hukum anak tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan permohonan Pemohon dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu Tanda penduduk An Pemohon NIK: 3523145404770002, tanggal 07 Juni 2018, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Kartu tanda Penduduk An. XXXX NIK: 3523141207710001 tanggal 24 Nopember 2012 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
- c. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban Nomor:731/07/1/96 tanggal 23 Agustus 2019. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;

Penetapan Nomor 614 /Pdt.P/2019/PA.Tbn Hal 3 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Fotokopi Surat keterangan Kematian An. Warkun dari Desa banjaragung Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban Nomor: 473/07/414.208.11/2016 tanggal 05 April 2016, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.;
- e. Fotokopi Kartu Keluarga An XXXX Nomor: 352314510170002 tanggal 20 Oktober 2017, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.;
- f. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran An. XXXX nomor: 2455/DK/2000 tanggal 27 Oktober 2017, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6.;
- g. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran An. XXXX nomor: 3523-LT-27102017-0004 tanggal 27 Oktober 2017, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7.;
- h. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. XXXX Nomor: 3523-LT-27102017-0005, tanggal 27 Oktober 2017, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8.;
- i. Fotokopi Buku Tanah dari Badan Pertanahan Kabupaten Tuban Hak Milik No 50 tanggal 16 April 1994, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9.;
- j. Fotokopi Surat Keterangan Kematian An. XXXX dari Desa Trutup Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban Nomor: 470/269/414.417.18/2019 tanggal 11 September 2019, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10.;
- k. Fotokopi Surat Keterangan Kematian An. XXXX dari Desa Trutup Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban Nomor: 470/270/414.417.18/2019 tanggal 11 September 2019. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11.;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yaitu:

Penetapan Nomor 614 /Pdt.P/2019/PA.Tbn Hal 4 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun XXXX RT.12, RW.04 Desa XXXX Kecamatan Plumpang Kabupaten, Kabupaten Tuban, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- bahwa, saksi adalah sebagai saudara sepupu XXXX (alm);
- bahwa, Pemohon telah menikah dengan XXXX dan sekarang XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 02 April 2016;
- bahwa, dari pernikahan Pemohon dan XXXX telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama 1. XXXX umur 23 tahun 2 bulan (kelahiran Tuban, 23 Juli 1996), 2. XXXX umur 18 tahun 6 bulan (kelahiran Tuban, 26 Maret 2001) 3. XXXX umur 9 tahun 4 bulan (kelahiran Tuban, 18 Mei 2010);
- bahwa, Pemohon bermaksud agar anak yang ketiga bernama XXXX umur 9 tahun 4 bulan ditetapkan atau diberi hak Perwalian anak pada Pemohon tersebut guna mengurus harta peninggalan dari orang tua almarhum XXXX;
- bahwa, Pemohon orangnya baik, rajin beribadah, berpikiran sehat dan tidak pernah bermasalah dengan lingkungannya, keluarganya dan juga bukan termasuk orang yang pemabok, penjudi ataupun pemboros;

2. XXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun XXXX RT. 09, RW.02 Desa XXXX Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- bahwa, saksi adalah sebagai tetangga Pemohon;
- bahwa, Pemohon telah menikah dengan XXXX dan sekarang XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 02 April 2016;
- bahwa, dari pernikahan Pemohon dan XXXX telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama 1. XXXX umur 23 tahun 2 bulan (kelahiran Tuban, 23 Juli 1996), 2. XXXX umur 18 tahun 6 bulan (kelahiran Tuban, 26 Maret 2001) 3. XXXX umur 9 tahun 4 bulan (kelahiran Tuban, 18 Mei 2010);

Penetapan Nomor 614 /Pdt.P/2019/PA.Tbn Hal 5 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Pemohon bermaksud agar anak yang ketiga bernama XXXX umur 9 tahun 4 bulan ditetapkan atau diberi hak Perwalian anak pada Pemohon tersebut guna mengurus harta peninggalan dari orang tua almarhum XXXX;
- bahwa selama ini anak tinggal bersama Pemohon;
- bahwa, Pemohon orangnya baik, rajin beribadah, berpikiran sehat dan tidak pernah bermasalah dengan lingkungannya, keluarganya dan juga bukan termasuk orang yang pemabok, penjudi ataupun pemboros;

Bahwa selanjutnya Pemohon di depan persidangan menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang berlangsung di persidangan dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 menunjukkan bahwa Pemohon adalah penduduk/berdomisili di wilayah hukum Kota Tuban, maka oleh karena itu telah tepat Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mohon agar di tetapkan sebagi wali dari anaknya bernama : XXXX umur 9 tahun 4 bulan guna kepentingan mengurus harta peninggalan orang tua dari almarhum XXXX, karena anak Pemohon

Penetapan Nomor 614 /Pdt.P/2019/PA.Tbn Hal 6 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masih di bawah umur atau dengan kata lain belum dewasa, sehingga menurut hukum dikategorikan belum dapat melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti dimuka persidangan berupa alat bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.11 yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya serta alat bukti saksi 2 (dua) orang yang telah memberi keterangan dibawa sumpah dan keterangannya saling bersesuaian, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan alat bukti surat serta keterangan para saksi maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah isteri dari almarhum XXXX telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama 1. XXXX umur 23 tahun 2 bulan (kelahiran Tuban, 23 Juli 1996), 2. XXXX umur 18 tahun 6 bulan (kelahiran Tuban, 26 Maret 2001) 3. XXXX umur 9 tahun 4 bulan (kelahiran Tuban, 18 Mei 2010);
- Bahwa XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 02 April 2016; (P.4);
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian ini untuk anaknya yang bernama XXXX umur 9 tahun 4 bulan (kelahiran Tuban, 18 Mei 2010); (bukti P.8);
- Bahwa perwalian yang diajukan Pemohon karena untuk mengurus penjualan tanah dan untuk mewakili segala perbuatan hukum anak tersebut di dalam dan di luar Pengadilan;
- Bahwa Pemohon termasuk orang tua yang baik, amanah, jujur dan tidak pemboros, pemabuk ataupun penjudi;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama XXXX masih dibawah umur, maka sesuai dengan pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan (ayat 1) : "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang

Penetapan Nomor 614 /Pdt.P/2019/PA.Tbn Hal 7 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya” dan (ayat 2) : “Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan”.

Menimbang, bahwa dengan demikian anak Pemohon yang bernama XXXX, telah terbukti belum usia 18 tahun, sehingga anak tersebut berada dibawah kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa Pemohon telah ternyata sebagai orang tua dari XXXX (ibu kandung) dan termasuk orang tua yang baik dan tidak pemboros, penjudi ataupun pemabok, maka sudah sepatutnya Pemohon ditetapkan dan ditunjuk untuk mewakili segala perbuatan hukum anak yang bernama XXXX yang masih dibawah umur di dalam dan di luar Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perwalian termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan menunjuk Pemohon (XXXX) selaku ibu dari anak yang bernama XXXX yang berumur 9 tahun 4 bulan (lahir tanggal 18 Mei 2010) untuk mewakili segala perbuatan hukum anak tersebut didalam dan diluar Pengadilan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 30 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1441 Hijriyah., oleh Hakim Pengadilan

Penetapan Nomor 614 /Pdt.P/2019/PA.Tbn Hal 8 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama di Tuban yang terdiri dari Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H sebagai Ketua Majelis dan Drs. H.ABU AMAR serta Dra. HJ.SUFIJATI, M.H sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh H. MASHUDI, S.Ag. M.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. H.ABU AMAR

Dra. Hj. RUSYDIANA,MH

Hakim Anggota II

Dra. HJ.SUFIJATI, MH

Panitera Pengganti

H. MASHUDI, S.Ag. M.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp125.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan I	: Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp231.000,00

Penetapan Nomor 614 /Pdt.P/2019/PA.Tbn Hal 9 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 614 /Pdt.P/2019/PA.Tbn Hal 10 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)